

TRANSPARANSI DAN ETIKA DALAM PRAKTIK KEUANGAN DIGITAL  
(FINTECH)Laela Oktanajma<sup>1\*</sup>, Meike Ardhana Reswari<sup>2</sup>, Muhammad Ragil Saputra<sup>3</sup>, Rizki  
Ananda Safitri<sup>4</sup>, Dwi Novaria Misidawati<sup>5</sup><sup>12345</sup>Universitas Islam Negeri K. H. Abdurrahman Wahid, Indonesia[\\*laela.oktanajma@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:*laela.oktanajma@mhs.uingusdur.ac.id)<sup>1</sup>**Abstract**

*The development of digital technology has significantly affected the financial sector through the presence of financial technology (fintech). This research aims to examine the important role of transparency and ethics in digital financial practices, especially in the context of sharia. The method used is qualitative with a literature study approach. The results show that fintech provides easy access to financial services through innovations such as e-banking, e-payment, online investment, and cryptocurrency. However, the success of fintech services depends not only on technological innovation, but also on the implementation of ethical principles and transparency in accordance with Islamic law, such as the prohibition of riba, gharar, and maisir. Therefore, adequate regulation, supervision, and Islamic financial literacy are needed to create an ethical and inclusive fintech ecosystem. This research contributes to the development of fintech that is not only modern and efficient, but also in accordance with Islamic financial values.*

**Keywords:** ethics, fintech, digital finance, sharia, transparency

**Abstrak**

Perkembangan teknologi digital telah mempengaruhi sektor keuangan secara signifikan melalui kehadiran financial technology (fintech). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran penting transparansi dan etika dalam praktik keuangan digital, terutama dalam konteks syariah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech memberikan kemudahan akses layanan keuangan melalui inovasi seperti e-banking, e-payment, investasi daring, dan mata uang kripto. Namun, keberhasilan layanan fintech tidak hanya bergantung pada inovasi teknologi, tetapi juga pada penerapan prinsip-prinsip etis dan transparansi yang sesuai syariat Islam, seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Oleh karena itu,

**Article history**

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musyitari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musyitari.v1i2.365)**Copyright : author****Publish by : musytari**

This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

dibutuhkan regulasi, pengawasan, serta literasi keuangan syariah yang memadai untuk menciptakan ekosistem fintech yang etis dan inklusif. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan fintech yang tidak hanya modern dan efisien, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai keuangan Islam.

**Kata kunci:** etika, fintech, keuangan digital, syariah, transparansi

## 1. LATAR BELAKANG

Keuangan digital, atau yang lebih dikenal sebagai fintech, muncul sebagai salah satu inovasi paling signifikan dalam sektor keuangan global selama beberapa tahun terakhir. Transformasi ini tidak hanya mengubah cara individu dan bisnis dalam mengakses layanan keuangan, tetapi juga memperluas inklusi keuangan di kalangan masyarakat yang sebelumnya belum terlayani oleh sistem perbankan tradisional (Artha et al., 2023). Di Indonesia, perkembangan fintech ditandai dengan kemunculan berbagai layanan, seperti perbankan digital, pembayaran elektronik, investasi daring, dan platform peer-to-peer lending. Selain itu, fintech syariah juga mulai mendapatkan perhatian, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat Muslim akan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Meskipun fintech memberikan berbagai keuntungan, seperti efisiensi biaya dan kecepatan transaksi, pertumbuhan yang cepat ini juga membawa tantangan yang signifikan, terutama dalam hal transparansi dan etika. Dalam konteks keuangan digital, transparansi merujuk pada penyampaian informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu oleh penyedia layanan kepada semua pemangku kepentingan. Hal ini sangat penting untuk membangun kepercayaan di antara pengguna, terutama ketika transaksi dilakukan secara online tanpa interaksi tatap muka. Sebagai contoh, informasi mengenai biaya, hak dan kewajiban pengguna, serta kebijakan

perlindungan data harus disampaikan dengan jelas agar pengguna merasa aman dan terlindungi (Yusuf, 2023).

Di sisi lain, etika dalam layanan keuangan digital mencakup pengaturan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan norma-norma yang berlaku. Dalam konteks ini, etika bisnis menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa penyedia layanan fintech tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan ekonomi dari operasional mereka (Imelda, 2023). Praktik-praktik yang mengandung unsur riba, gharar, dan maysir harus dihindari agar layanan yang diberikan sesuai dengan prinsip syariah (Triwibowo & Adam, 2023).

Sejalan dengan perkembangan ini, terdapat urgensi untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai hubungan antara transparansi, etika, dan praktik keuangan digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh penyedia layanan fintech dalam menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan etika, serta bagaimana hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan pengguna. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan praktik keuangan digital yang lebih etis dan transparan di Indonesia, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

## 2. KAJIAN TEORITIS

Teori-teori relevan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut.

### 2.1 Fintech

*Financial technology* (fintech) menurut Digital Research Centre (NDRC) yang berada di Dublin, Irlandia ialah *innovation in financial services* atau inovasi dalam layanan keuangan (Martinelli, 2021). Fintech diadaptasi dari perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada

lembaga perbankan, dengan harapan dapat memberikan fasilitas proses transaksi keuangan yang lebih praktis, modern, mencakup layanan keuangan berbasis digital yang telah berkembang di Indonesia, yaitu *payment channel system*, *digital banking*, *online digital insurance*, *Peer to Peer (P2P) Lending*, serta *crowd funding* (Mujiatun et al., 2022). Hadirnya Fintech telah membawa perubahan positif dengan menyediakan layanan, seperti pembayaran digital, pembiayaan peer-to-peer, robo-advisory, dan crowdfunding syariah (Fitroh, 2023). Contoh fintech yang digunakan di Indonesia, yaitu Gopay, OVO, Dana, Shopeepay yang merupakan dompet digital atau e-wallet. Untuk investasi, ada Bibit dan Ajaib. Fintech di Indonesia terus berkembang dan sangat dinamis, ada lebih banyak fintech di Indonesia yang rata-rata sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK.

## 2.2 Transparansi dalam keuangan digital

Transparansi dalam keuangan digital merujuk pada informasi secara lengkap, benar, dan tepat waktu yang disampaikan oleh penyedia layanan dengan mengutamakan kejujuran dan keterbukaan kepada semua pemangku kepentingan (Hermawan, 2023). Transparansi menjadi salah satu hal yang krusial dalam tata kelola yang baik dan sangat penting karena salah satunya berfungsi untuk membangun kepercayaan dari pemangku kepentingan via digital tanpa bertemu secara langsung. Dalam POJK informasi yang disampaikan kepada pengguna fintech, meliputi hak dan kewajiban pengguna, biaya, serta ketentuan penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan (Ahimsa, 2022). Selain itu, beberapa aspek perlu disampaikan kepada pengguna secara transparan untuk memperoleh kepercayaan, misalnya *credit scoring*, proses verifikasi, dan kebijakan-kebijakan perlindungan data pengguna.

## 2.3 Etika dalam layanan keuangan digital

Etika merupakan aktivitas yang dilakukan manusia dan memengaruhi individu lain dan masyarakat. Menurut Griffin dan Ebret dalam penelitian (Winarsih & Fasa, 2024), etika merupakan pandangan seseorang tentang perbuatan yang dinilai benar atau salah, baik atau buruk, dan setiap tindakannya dapat mempengaruhi nilai-nilai lain. Pemahaman yang baik terhadap etika akan memudahkan dalam menilai suatu perilaku, baik berdasarkan kesadaran moral dan kenyataan pada situasi tertentu (Wati & Mukhlis, 2023). Etika bisnis merupakan aturan yang mengatur tingkah laku orang yang terjun dalam dunia bisnis agar tetap sesuai dengan moral. Etika bisnis sangat penting karena diperlukan untuk landasan dalam sebuah usaha. Dalam penggunaan fintech, etika bisnis sangat diperlukan untuk diterapkan. Salah satu etika dalam layanan keuangan digital mencakup perlindungan data konsumen. Selain itu, dalam praktik keuangan digital juga harus dipastikan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dengan tidak adanya praktik yang mengandung sesuatu yang dilarang, misalnya riba, gharar, dan maysir. Prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi harus ditekankan dalam praktik ini.

### 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diadopsi dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dimana penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang memusatkan perhatiannya pada deskripsi mengenai keadaan, karakteristik, atau esensi dari nilai suatu objek atau fenomena tertentu (Abdussamad, 2021). Menurut Albi Anggito (2018) penelitian kualitatif bertujuan untuk, menghasilkan jawaban terhadap fenomena atau suatu permasalahan yang menarik, dengan cara menguraikan dan dirumuskan untuk menjadi hubungan yang teratur dan logis, dan disajikan dalam bentuk naratif. Penelitian ini menggambarkan isu dengan cara mencatat, menganalisis, dan mengungkapkan masalah yang terkait dengan kata dalam bentuk kalimat, yaitu transparansi dan etika dalam praktik keuangan digital (financial technology). Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan mencari literatur untuk mengumpulkan data tentang bagaimana transparansi dan etika yang diterapkan dalam praktik keuangan digital (financial technology).

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keuangan digital telah menjadi kekuatan utama dalam mengubah sektor keuangan global dalam beberapa tahun terakhir. Di zaman yang semakin digital, keuangan digital menjadi jawaban untuk mendorong perkembangan ekonomi syariah. Keuangan digital menawarkan berbagai layanan dan produk finansial yang didorong oleh teknologi digital, termasuk perbankan elektronik (e-banking), pembayaran digital (e-payment), investasi daring, serta penggunaan mata uang digital yang dikenal sebagai kripto. Inovasi ini mempercepat proses transaksi, menekan biaya operasional, dan memungkinkan akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem keuangan konvensional (Elsa Bella Lilisonya, Dewi Rismawati, dan Abdurrahman Wahid Pekalongan 2023).

Elemen utama dari keuangan digital meliputi perbankan elektronik (e-banking), pembayaran elektronik (e-payment), investasi daring, mata uang kripto atau digital, serta fintech syariah. Dari kelima elemen yang ada, e-banking merupakan layanan yang memungkinkan nasabah bank mengakses informasi, berkomunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui berbagai saluran elektronik (Hidayat 2021). Pembayaran digital adalah metode pembayaran yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi dengan mudah. Pengguna dapat melakukan transaksi secara online melalui internet tanpa harus bertemu dengan penjual (Rizkyandy 2016). Investasi daring dapat diartikan sebagai komitmen untuk mengorbankan konsumsi saat ini dengan tujuan meraih keuntungan dari dana yang diinvestasikan di masa depan melalui layanan yang memanfaatkan teknologi (Tjiptono, F ; Anastasia 2016). Mata uang digital atau kripto seperti bitcoin dan ethereum adalah aset digital yang memanfaatkan teknologi blockchain untuk memastikan transaksi yang aman dan terdesentralisasi (Noorsanti, Yulianton, dan Hadiono 2018). Keuangan digital telah berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi melalui inklusi finansial, efisiensi transaksi, inovasi produk, dan peningkatan transparansi. Potensi finansial digital memberikan dukungan yang signifikan terhadap perekonomian. Pemanfaatan teknologi yang bijak mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam konteks perekonomian (Febrian & Nisa, 2024).

Dalam tinjauan literatur sistematisnya, Zavolokina et al (2016) mengemukakan bahwa Fintech tidak hanya pengaplikasian TI di sektor Keuangan. Sejumlah tulisan berargumen bahwa Fintech juga bisa diartikan sebagai sebuah New ventures, Offerings, Innovations, Firms, Digitization, Manufacturing, New era, Kesempatan, Produk maupun Ancaman (Zavolokina) et al., 2016). Istilah "Fintech" (Terkadang: Fintech, Fin-tech, atau FinTech) adalah istilah baru yang berarti mengenai hubungan

kontemporer dan, khususnya, Teknologi yang berhubungan dengan internet (contohnya, awan pengolahan data, internet seluler) melalui kegiatan bisnis sektor jasa keuangan (contohnya, peminjaman dana dan aktivitas perbankan yang stabil. Umumnya, FinTech merujuk pada penemu dan pengganggu di bidang keuangan yang memanfaatkan akses terhadap komunikasi, terutama melalui jaringan dan pengolahan informasi yang otomatis. Korporasi semacam itu memiliki model usaha baru yang menjanjikan lebih banyak keluwesan, perlindungan, efektivitas, dan kesempatan dari pelayanan keuangan yang mapan (Gomber et al., 2017).

Secara ringkas, perusahaan Fintech baik perusahaan baru maupun yang telah stabil dalam bidang keuangan, penekanan pada inovasi model usaha dan penyelesaian baru untuk hambatan yang terdapat dalam industri. Dalam tinjauan literatur sistematisnya, Zavolokina et al (2016) mengemukakan bahwa Fintech tidak hanya pengaplikasian TI di sektor Keuangan. Sejumlah tulisan berargumen bahwa Fintech juga bisa diartikan sebagai sebuah New ventures, Offerings, Innovations, Firms, Digitization, Manufacturing, New era, Kesempatan, Produk maupun Ancaman (Zavolokina) et al., 2016). Istilah "Fintech" (Terkadang: Fintech, Fin-tech, atau FinTech) adalah istilah baru yang berarti mengenai hubungan kontemporer dan, khususnya, Teknologi yang berhubungan dengan internet (contohnya, awan pengolahan data, internet seluler) melalui kegiatan bisnis sektor jasa keuangan (contohnya, peminjaman dana dan aktivitas perbankan yang stabil. Umumnya, FinTech merujuk pada penemu dan pengganggu di bidang keuangan yang memanfaatkan akses terhadap komunikasi, terutama melalui jaringan dan pengolahan informasi yang otomatis. Korporasi semacam itu memiliki model usaha baru yang menjanjikan lebih banyak keluwesan, perlindungan, efektivitas, dan kesempatan dari pelayanan keuangan yang mapan (Gomber et al., 2017). Secara ringkas, perusahaan Fintech baik perusahaan baru maupun yang telah stabil dalam bidang keuangan, penekanan pada

inovasi model usaha dan penyelesaian baru untuk hambatan yang terdapat dalam industri (Suryono, 2019).

Bagi teknologi keuangan, tidak kalah pentingnya untuk memperhatikan norma dan etika syariah dalam setiap transaksi guna mencapai tujuan penegakan syariah. Banyak penyedia jasa keuangan kini mengandalkan teknologi untuk mengelola dan mentransfer dana melalui rekening tertentu. Kepatuhan syariah menuntut transparansi dan kejujuran dalam semua transaksi. Fintech dapat membantu dalam menyediakan platform yang transparan di mana semua pihak dapat melihat dan memahami syarat dan ketentuan transaksi. Keterkaitan fintech dengan syariah Islam merupakan suatu bidang yang sangat dinamis dan memiliki potensi besar untuk merubah arah keuangan Islam. Fintech menyediakan solusi kreatif yang mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inklusi keuangan untuk komunitas Muslim. Agar meraih kesuksesan, fintech perlu berkomitmen pada prinsip syariah yang melarang riba, gharar, dan maisir serta mendorong kejujuran dan keadilan dalam setiap transaksi.

Oleh karena itu, fintech dapat menciptakan produk dan layanan baru yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan aset, layanan perbankan digital, dan platform investasi yang halal. Akan tetapi, dibutuhkan regulasi dan pengawasan yang sesuai agar produk serta layanan fintech mengikuti prinsip-prinsip syariah. Di samping itu, pengguna juga perlu memahami produk dan layanan fintech yang sesuai dengan prinsip syariah melalui pendidikan dan literasi keuangan. Dengan cara tersebut, fintech bisa memperluas akses terhadap layanan keuangan yang sesuai syariah dan etis, serta mendukung inklusi keuangan sambil memberdayakan individu dan usaha kecil (Sapa & Haddade, 2024)

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Keuangan digital telah menjadi kekuatan utama dalam mengubah sektor keuangan global dalam beberapa tahun terakhir. Keuangan digital menawarkan berbagai layanan dan produk finansial yang didorong oleh teknologi digital, termasuk perbankan elektronik (e-banking), pembayaran digital (e-payment), investasi daring, serta penggunaan mata uang digital yang dikenal sebagai kripto. Potensi finansial digital memberikan dukungan yang signifikan terhadap perekonomian. Istilah "Fintech" (Terkadang: Fintech, Fin-tech, atau FinTech) adalah istilah baru yang berarti mengenai hubungan kontemporer dan, khususnya, Teknologi yang berhubungan dengan internet (contohnya, awan pengolahan data, internet seluler) melalui kegiatan bisnis sektor jasa keuangan (contohnya, peminjaman dana dan aktivitas perbankan yang stabil. Umumnya, FinTech merujuk pada penemu dan pengganggu di bidang keuangan yang memanfaatkan akses terhadap komunikasi, terutama melalui jaringan dan pengolahan informasi yang otomatis. Keterkaitan fintech dengan syariah Islam merupakan suatu bidang yang sangat dinamis dan memiliki potensi besar untuk merubah arah keuangan Islam. Fintech menyediakan solusi kreatif yang mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inklusi keuangan untuk komunitas Muslim. Akan tetapi, dibutuhkan regulasi dan pengawasan yang sesuai agar produk serta layanan fintech mengikuti prinsip-prinsip syariah. Di samping itu, pengguna juga perlu memahami produk dan layanan fintech yang sesuai dengan prinsip syariah melalui pendidikan dan literasi keuangan

## DAFTAR REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (Vol. 13, Issue 1). CV. Syakir Media Press.
- Ahimsa, T. (2022). *Transparansi Informasi sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan: Studi Komparasi di Indonesia, Singapura, dan*

- Malaysia. *Dialogia Iuridica*, 13(2), 065–091. <https://doi.org/10.28932/di.v13i2.4391>
- Albi Anggito, J. S. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Artha, B., Sari, U. T., Sari, N. P., Khairi, A., Bahri, & Suhartini, T. (2023). Keuangan digital: suatu studi literatur. *Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi (E-BISMA)*, 4(1), 84–91. <https://doi.org/10.37631/ebisma.v4i1.626>
- Febrian, R., & Nisa, F. L. (2024). *Analisis Pengaruh Keuangan Digital Terhadap*. 1(2), 171–176.
- Fitroh, N. (2023). Peran Teknologi Disruptif dalam Transformasi Perbankan dan Keuangan Islam. *MUSYARAKAH: Journal of Sharia Economics (MJSE)*, 3(1), 76–90.
- Hermawan. (2023). Transparansi Pengelolaan Keuangan Pura Agung Asem Kembar dalam Bingkai Yadnya. *International Journal of Technology*, 47(1), 100950.
- Imelda, A. (2023). Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Dan Rasio Pasar Terhadap Harga Saham (Studi Kasus Pada Perusahaan Indeks Lq45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021). *Journals of Economics and Business*, 3(1), 53–68. <https://doi.org/10.33365/jeb.v3i1.113>
- Martinelli, I. (2021). Menilik Financial Technology dalam Bidang Perbankan. *Jurnal Somasi Sosial Humaniora Komunikasi*, 2(1), 32–43.
- Mujiatun, S., Jasin, H., Fahmi, M., & Jufrizen, J. (2022). Model Financial Technology (Fintech) Syariah di Sumatera Utara. *Owner*, 6(3), 1709–1718. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.893>
- Sapa, N., & Haddade, A. W. (2024). *FINTECH KEUANGAN SYARIAH DALAM PRESPEKTIF SHARIA COMPLAINCE*. 7(November).
- Suryono, R. R. (2019). Financial Technology (Fintech) Dalam Perspektif Aksiologi. *Masyarakat Telematika Dan Informasi : Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 10(1), 52. <https://doi.org/10.17933/mti.v10i1.138>
- Triwibowo, A., & Adam, M. A. (2023). Margin : Jurnal Bisnis Islam dan Perbankan Syariah Etika Bisnis Islam Dalam Praktek Bisnis Di Era Digital Ekonomi. *Margin : Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 25–36.
- Wati, S. S., & Mukhlis, I. (2023). Peran Etika Bisnis Dalam Mendorong Sustainability Perusahaan. *Business and Investment Review*, 1(6), 78–82. <https://doi.org/10.61292/birev.v1i6.68>
- Winarsih, S., & Fasa, M. I. (2024). *PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM STRATEGI PEMASARAN SYARIAH APPLICATION OF ISLAMIC BUSINESS ETHICS IN SHARIAH*. 18(November), 7730–7739.

Yusuf, M. (2023). Inovasi Teknologi Finansial (Fintech) dalam Pengelolaan Keuangan Institusi Pendidikan Islam. *Diksi: Jurnal Pendidikan Dan Literasi*, 2(2), 159–182. <https://doi.org/10.62719/diksi.v2i2.41>